

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia, dan HAM diakui keberadaannya bagi bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.¹ Dr. Nurul Qamar, SH., M.H. dalam bukunya yaitu Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi menyebutkan bahwa, dirujuk dari sumbernya, HAM berasal dari tuhan, sedangkan hak dasar, asalnya dari Negara atau Pemerintah. HAM bersifat *universal*, sedangkan hak-hak dasar bersifat *domestic*. Fungsi HAM adalah mengawal hak dasar (*legal rights*).

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan Hukum Positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.² Tidak ada alasan apapun yang

¹ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 12. Sebagaimana mengutip John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.

² *Ibid.* hlm 11 sebagaimana mengutip Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

dapat dipakai untuk melanggar atau mencabut hak asasi seseorang, semua manusia diperlakukan sama tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya bahkan kewarganegaraannya, sehingga sifatnya menjadi *universal*. Selain bersifat *universal*, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³ Filosofis HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain.⁴ Manusia di beri kebebasan didalam hidupnya selama tidak bertentangan dengan norma atau aturan yang telah ada, beberapa aturan Internasional yang mengatur tentang HAM, antara lain Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* Tahun 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)* Tahun 1966, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* Tahun 1969.

Manusia sebagai makhluk sosial saling bertemu dan berinteraksi untuk melakukan berbagai kegiatan maupun bertukar pikiran, dalam rangka menampung, menyuarakan aspirasi serta mengemukakan hasil pemikirannya, manusia berkumpul dan berserikat. Berkumpul dan berserikat merupakan hak

³ *ibid*, hlm. 11.

⁴ Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Makassar, 2013, Hlm. 17

yang dijamin keberadaannya pada diri setiap manusia, Deklarasi *Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* atau dikenal juga sebagai *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang memuat beberapa ketentuan dasar mengenai Hak Asasi Manusia secara Internasional dalam salah satu Pasal didalam deklarasi yakni Pasal 20 Ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”.⁵

Hak untuk Berkumpul dan Berserikat juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang merupakan sebuah Kovenan yang sifatnya lebih khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam cakupan sipil dan politik sehingga sering juga disebut sebagai Kovenan Sipil, Kovenan ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 12 tahun 2005 sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam dunia Internasional dan untuk memajukan penghormatan *universal* dan pentaatan atas Hak Asasi dan kebebasan manusia. Hak untuk berkumpul tercantum dalam Pasal 21 Kovenan tersebut, yang berbunyi:

“Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral hukum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain”⁶,

Hak berserikat tertera didalam Pasal 22 yang berbunyi:

⁵ Pasal 20 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

⁶ Pasal 21 kovenan Hak Sipil dan Politik

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya”.⁷

Dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 29 Tahun 1999 mengatur mengenai Hak Berkumpul dan Hak Berserikat yakni pada Pasal 5 D Ayat 9 yang berbunyi: “Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai”.

Hukum Nasional yang mengatur tentang Hak untuk berkumpul dan Hak untuk berserikat tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 E Ayat 3, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.⁸ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan instrumen dasar mengenai pengaturan HAM di Indonesia dalam Pasal 24 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.”⁹

Perwujudan terhadap Hak berkumpul dan Hak berserikat dalam kehidupannya manusia membentuk dan bergabung ke dalam suatu serikat atau organisasi, salah satunya organisasi kemasyarakatan atau biasa disebut Ormas. organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan

⁷ Pasal 22 Ayat 1 kovenan Hak Sipil dan Politik

⁸ Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁹ Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM.

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁰

Pengaturannya mengenai Ormas dalam Hukum Nasional diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2013. Pengaturan selanjutnya diterbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan kemudian dibahas oleh DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 yang merupakan pengaturan Ormas di Indonesia secara keseluruhan sudah sesuai dengan *ICCPR*, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 dengan alasan adanya Ormas yang radikal, anarkis, dan mengembangkan ideologi baru selain Pancasila dan juga untuk mengantisipasi serta mengatur Ormas Asing yang mulai banyak bermunculan di Indonesia, beberapa pihak ada yang menolak dikeluarkannya Undang-Undang ini dikarenakan dapat mengancam Hak Berkumpul dan Berserikat serta beberapa ketentuan mengenai pendirian Ormas yang dirasa memberatkan.

Keberadaan Ormas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan perlindungan yang merupakan tanggung jawab negara dapat dilakukan bukan dengan sebuah peraturan yang seolah-olah untuk melindungi masyarakat, tetapi justru membelenggu masyarakat dengan membatasi

¹⁰Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

kebebasan berserikat dan berkumpul melalui berbagai macam persyaratan pendaftaran dan pengawasan.¹¹ Pendaftaran yang rumit tersebut ditakutkan nantinya akan menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mendirikan sebuah Ormas baik dalam segi biaya serta prosesnya. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 juga berpotensi bertabrakan dan bertentangan dengan regulasi lainnya yang selama ini menjadi dasar komunikasi dan berkumpulnya warga Negara dalam sebuah wadah organisasi, seperti UU No. 16 tahun 2004 tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan *Staatblad* No. 1870-64 tentang Perkumpulan.

Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik oleh Pemerintah Indonesia menimbulkan konsekuensi sehingga Pemerintah harus menyesuaikan aturan terkait dengan Kovenan yang telah diratifikasi, Pemerintah memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk terhadap kaidah-kaidah atau aturan yang telah tertera dalam kovenan tersebut, dan mengenai batasan yang dapat diambil Pemerintah tidak boleh melebihi bahkan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kovenan tersebut. Pemerintah juga harus menjamin eksistensi atau keberadaan dari Ormas yang merupakan perwujudan dari Hak Berkumpul dan Berserikat yang tercantum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Hak Berkumpul dan Berserikat merupakan Hak yang dilindungi dan dijamin keberadaannya bagi setiap manusia, sebagai salah satu perwujudan

¹¹ *RUU Ormas: Melanggar dan Membelenggu Kebebasan Dasar Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 27 Maret 2013 Hlm 3.

penyelenggaraan negara yang demokratis, kepastian dan perlindungan terhadap Hak untuk Berkumpul dan Berserikat juga diatur dalam peraturan tersebut, dan tidak ada satupun manusia yang dapat mencabut Hak tersebut termasuk Pemerintah.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada tanggal 10 juli 2017 . Penerbitan Perppu sendiri harus didasarkan atas sebuah kegentingan yang memaksa, pada Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur mengenai penerbitan Perppu yang berbunyi: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”.¹²

Penerbitan Perppu telah menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, salah satu pihak yang menolak atas diterbitkannya perppu ini berasal dari dunia Internasional yakni salah satu Organisasi non Pemerintah yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia yaitu Amnseti Internasional, karena secara tidak langsung Perppu tersebut ditakutkan nantinya akan mengancam eksistensi atau keberadaan dari Ormas itu sendiri. Beberapa pihak menganggap bahwa langkah yang diambil Pemerintah Indonesia sudah tepat karena adanya ancaman dari Ormas yang dianggap atau dicurigai sebagai Ormas yang Anti Pancasila.

¹² Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Amnesti Internasional yang merupakan Organisasi non Pemerintah yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia melalui siaran *pers* nya menyuarakan pendapatnya terhadap apa yang sedang terjadi Indonesia terkait dikeluarkannya Perppu No 2 tahun 2017, bahkan Amnesti Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk merevisi atau mencabut Perppu tersebut agar selaras dengan standar dan Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Amnesti Internasional sangat prihatin bahwa Perppu tersebut hanya akan memberlakukan pembatasan kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpikir, hati nurani dan beragama yang bahkan lebih luas daripada yang saat ini ditetapkan dalam Perppu Organisasi Massa, seperti dilansir dari siaran *pers* yang dikeluarkan Amnesti Internasional. Secara khusus sebagai negara yang ikut serta dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (*ICCPR*), Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak setiap orang atas kebebasan berekspresi, bermasyarakat, dan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak-hak ini juga disebutkan dalam UUD Indonesia, Amnesti Internasional menambahkan.¹³

Penerbitan Perppu sendiri merupakan bentuk pembatasan Hak yang ada didalam *ICCPR*. Pembatasan pun banyak bentuknya yang jelas segala langkah yang dapat mengurangi keberadaan dari suatu Hak merupakan suatu pembatasan. Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* disebutkan bahwa Hak untuk Berkumpul dan Berserikat merupakan

¹³ Globalnews, "Amnesti Internasional Mendesak Pemerintah Cabut Perppu Ormas" diakses dari <https://globalnews.co.id/2017/07/26/amnesti-internasional-mendesak-pemerintah-cabut-perppu-ormas/>, pada tanggal 4 september 2017 pukul 10.06

Hak-Hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*), menurut Pasal 4 Ayat 1

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang berbunyi:

“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial”.¹⁴

Pembatasan tersebut dapat diberlakukan ketika adanya suatu keadaan darurat yang dapat mengancam kehidupan suatu Negara, dan langkah tersebut diambil apabila sepanjang upaya tersebut sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan menghormati hak atau kebebasan orang lain, namun demikian harus ditegaskan kembali bahwa pembatasan harus memenuhi persyaratan *lawfulness, legitimate aim* dan *necessity*.¹⁵ Prof. Rosalyn Higgins¹⁶ menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan “*clawback*”, yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh Negara.¹⁷ Selanjutnya, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menggariskan bahwa pembatasan hak tersebut tidak boleh dibatasi melebihi dari apa yang telah diatur oleh Kovenan tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5

¹⁴ Pasal 4 Ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

¹⁵ Nurrahman Aji Utomo dan Ekawestri Prajwalita Widiati, *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM*, Jakarta, 2016, hlm. 46.

¹⁶ Ifdhal Kasim, S.H. , *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar* , Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 3. Sebagaimana mengutip Rosalyn Higgins, “Derogations under Human Rights Treaties”, 48, *British Yearbook of International Law*, 1979, 281-320.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Ayat 1 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang berbunyi:

“Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini”¹⁸,

Negara tidak boleh melakukan penafsiran terhadap isi dari kovenan khususnya dalam melakukan pembatasan suatu hak hingga membahayakan esensi dari hak itu sendiri. *ICCPR* memiliki aturan yang ketat terhadap Hak-Hak yang dijamin serta dilindungi oleh *ICCPR* sehingga bagi negara peratifikasi tidak boleh mengambil langkah yang serampangan serta mengeluarkan aturan yang dapat mencederai hak hak yang tertera di dalam *ICCPR*.

Perppu Ormas disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 pada tanggal 22 November 2017, dengan isi dari Undang-Undang tersebut yang merupakan Perubahan oleh Perppu No 2 Tahun 2017 terhadap Undang_Undang No 17 Tahun 2013, ada beberapa Pasal yang dihilangkan yakni mengenai pengertian dari Ormas, Proses pembubaran Ormas dan penambahan ketentuan pidana, banyak terjadi Pro Kontra terhadap perubahan dan penambahan pasal dalam Undang-Undang tersebut dan pengaturan yang dianggap tumpang tindih dengan pengarturan lainnya. Salah satu yang dipermasalahkan ialah mengenai kebijakan Pemerintah yang dapat membubarkan Ormas secara langsung tanpa melalui Proses peradilan dan

¹⁸ Pasal 5 Ayat `1 Kovenan Hak Sipil dan Poltik.

proses lainnya seperti yang diatur didalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013, didalam *ICCPR* sendiri diatur mengenai peradilan yang adil yakni pada Pasal 14 Ayat 1 yang berbunyi:

“Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum”.

Indonesia yang merupakan Negara hukum melalui Pemerintahnya telah mengabaikan *due process of law*, yang berarti diperlukan sebuah pembuktian atas sebuah permasalahan hukum yang tengah terjadi, walaupun Ormas tersebut berbadan hukum namun dengan Undang-Undang yang baru mengenai Ormas yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Pemerintah dapat membubarkan Ormas secara langsung.

Pengaturan Hukum yang jelas tentu akan menciptakan kepastian hukum, terkait Ormas sendiri perlu adanya pengaturan hukum yang pasti sehingga adanya penjaminan dari keberadaan Ormas itu sendiri, mengenai ketentuan yang ada dalam Pengaturan Ormas tentu harus sesuai dengan konstitusi, dan juga harus sesuai dengan aturan Hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan Hak berkumpul dan Berserikat yang diwujudkan dalam bentuk Ormas. Mengenai Undang-Undang No 17 Tahun 2013 sebagai Pengaturan Ormas perlu dianalisis lebih lanjut apakah sudah selaras dengan Hukum Nasional dan Hukum Internasional..

Sesuai dengan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaturan Hukum Nasional dan juga Hukum Internasional terhadap keberadaan Ormas di Indonesia dengan judul skripsi: **ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DITINJAU DARI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)***.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional?
2. Bagaimana analisis hukum akibat hukum dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 berkaitan dengan keberadaan Ormas di Indonesia ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk membahas dan menganalisis implementasi pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

2. Untuk membahas dan menganalisis akibat hukum dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 berkaitan dengan keberadaan Ormas di Indonesia ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangkaian proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan

bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini. Sedangkan tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang

telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yang terdiri dari:¹⁹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- 2) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.
- 3) Komentar Umum *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- 4) Prinsip-prinsip *Siracusa* mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 7) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1986, hlm. 51-52

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.²⁰ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

Pengolahan data dilakukan dengan proses *editing*, yaitu kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.